



**PERATURAN REKTOR IAIN SURAKARTA  
NOMOR 51 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEGAWAI KONTRAK IAIN SURAKARTA  
REKTOR IAIN SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan organisasi yang profesional dan memenuhi kebutuhan SDM, maka dibutuhkan tenaga kerja/Pegawai di luar Pegawai Negeri Sipil, guna memenuhi kebutuhan Pegawai dalam bidang-bidang tertentu;
  - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan tersebut, IAIN Surakarta melakukan perekrutan tenaga kerja/Pegawai dengan sistem kontrak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b**, perlu diterbitkan Peraturan Rektor IAIN Surakarta tentang sistem perekrutan dan peraturan kerja bagi Pegawai Kontrak yang jelas, transparan, dan terencana.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
  - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR IAIN SURAKARTA TENTANG PEGAWAI KONTRAK IAIN SURAKARTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan/atau administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Lembaga.
- b. Pejabat yang berwenang adalah Rektor IAIN Surakarta yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Kontrak di lingkungan IAIN Surakarta.
- c. Pejabat lain yang ditunjuk adalah Pejabat Pembina kepegawaian yang ditunjuk oleh Rektor untuk menandatangani perjanjian kontrak kerja antara Lembaga dengan Pegawai kontrak.

#### Pasal 2

Yang dimaksud dengan Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pejabat yang berwenang (sebagaimana pada pasal 1 huruf b) dengan Pegawai kontrak di lingkungan IAIN Surakarta berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung unsur pekerjaan dan perintah.

### **BAB II KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 3

Pegawai Kontrak mempunyai kedudukan sebagai unsur aparatur yang mempunyai tugas memberikan pelayanan secara Profesional, Jujur dan Amanah.

#### Pasal 4

Pegawai Kontrak bertanggung jawab kepada Lembaga melalui unit / bagian masing-masing.

#### Pasal 5

Pegawai Kontrak harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak Diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

#### Pasal 6

Persyaratan Umum sebagai Pegawai Kontrak IAIN Surakarta:

1. Beragama Islam;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Berbudi pekerti luhur;
4. Amanah;
5. Tidak sedang tersangkut kasus yang berkaitan dengan hukum;
6. Bukan tergolong pemakai narkoba atau pun zat adiktif lain yang dilarang Negara;
7. Tidak menjadi pengurus atau anggota dari salah satu partai politik;
8. Bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan IAIN Surakarta;
9. Taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan lembaga, dan bersedia menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Pasal 7

Persyaratan khusus Pegawai Kontrak IAIN Surakarta:

1. Pada waktu mendaftar sebagai Pegawai kontrak IAIN Surakarta berusia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun;
2. Latar belakang dan Kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan pada saat mendaftar atau sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai di lingkungan IAIN Surakarta;

**BAB III  
PEREKRUTAN PEGAWAI KONTRAK**

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Perekrutan Pegawai Kontrak adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan guna mencari sejumlah calon pegawai dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian IAIN Surakarta.

Pasal 9

Tujuan perekrutan adalah:

1. Menyediakan sejumlah Pegawai sesuai dengan kebutuhan;;
2. Terciptanya layanan yang optimal untuk mendukung iklim kerja di Lingkungan IAIN Surakarta;
3. Ikut membantu pemerintah dalam usaha menciptakan kesempatan kerja.

Pasal 10

Asas yang dipakai dalam perekrutan Pegawai kontrak IAIN Surakarta adalah:

1. Keterbukaan:  
Perekrutan calon Pegawai kontrak IAIN Surakarta dipublikasikan secara terbuka dan berlaku bagi siapa saja dari masyarakat umum yang memenuhi persyaratan.
2. Keadilan:  
Perekrutan calon Pegawai kontrak IAIN Surakarta menggunakan sistem transparansi dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Manfaat:  
Perekrutan calon Pegawai kontrak IAIN Surakarta memberi dampak manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan lembaga.
4. Profesional:  
Seluruh kegiatan yang menyertai perekrutan calon Pegawai kontrak dilaksanakan secara objektif dan profesional.

Pasal 11

Perekrutan calon Pegawai kontrak IAIN Surakarta dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan mendapat rekomendasi atasan langsung.

Pasal 12

Apabila memang kondisi sangat mendesak perekrutan dapat dilaksanakan secara insidental.

**BAB IV  
KEWAJIBAN**

Pasal 13

Pegawai kontrak IAIN Surakarta, berkewajiban:

1. Menjaga nama baik lembaga;
2. Mementingkan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi;

3. Menjunjung kode etik Pegawai kontrak IAIN Surakarta;
4. Menghormati pimpinan dan sesama rekan kerja;
5. Melaksanakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya;
6. Menaati peraturan yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi lembaga IAIN Surakarta.

## **BAB V HAK-HAK**

### Pasal 14

Bentuk-bentuk perhatian lembaga yang akan menjadi hak Pegawai kontrak adalah:

- a. Upah kerja (gaji):  
Besaran gaji disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan calon Pegawai kontrak pada saat mendaftar, dan tidak diadakan penyesuaian kenaikan gaji dengan jenjang pendidikan yang ditempuh pegawai tersebut ketika sedang berstatus Pegawai kontrak IAIN Surakarta; besaran upah kerja (gaji) diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.
- b. Keselamatan Kerja:  
Apabila pegawai kontrak mendapat kondisi tertentu ketika sedang melaksanakan tugas lembaga dan berada pada jam kerja, yang bersangkutan akan mendapat santunan sesuai kemampuan lembaga.
- c. Kesehatan Kerja:  
Apabila dalam kondisi sakit, pegawai kontrak memperoleh hak ijin tidak masuk kerja dalam rangka penyembuhannya dengan mengajukan surat ijin yang disertai surat keterangan dokter.
- d. Cuti Kerja:  
Pegawai kontrak berhak mengajukan cuti, ketika:
  1. Menikah  
Cuti diberikan satu minggu sebelum dan sesudah tanggal pernikahan.
  2. Melahirkan  
Cuti diberikan satu setengah bulan sebelum dan sesudah perkiraan hari lahir menurut penghitungan dokter/bidan.
  3. Kematian  
Apabila salah satu dari keluarga pegawai kontrak yang ada hubungan darah langsung meninggal dunia, cuti diberikan selama tiga hari setelah hari kematian keluarganya.
- e. Perlakuan Adil di Tempat Kerja:
  1. Para Pegawai kontrak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama dalam melaksanakan pekerjaannya dan berhak mendapat pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab;
  2. Para Pegawai kontrak mendapat kesempatan untuk ikut dengan mendaftar formasi PNS di IAIN Surakarta atau pun di luar IAIN Surakarta;
  3. Apabila Pegawai kontrak diterima sebagai CPNS, maka secara tetap diberhentikan sebagai pegawai kontrak IAIN Surakarta tanpa pesangon apa pun.

## **BAB VI KONTRAK KERJA**

### Pasal 15

Kontrak kerja atau disebut juga perjanjian kerja adalah perjanjian antara Pegawai kontrak dengan lembaga dalam hal ini Rektor IAIN Surakarta yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

### Pasal 16

Kontrak kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk tertulis dalam lembar tersendiri yang memuat:

- a. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat;
- b. jenis pekerjaan;

- c. penempatan;
- d. besar gaji dan cara pembayaran;
- e. kewajiban;
- f. hak;
- g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, tanda tangan calon Pegawai kontrak, dan tanda tangan Rektor IAIN Surakarta.

Pasal 17

Kontrak kerja tidak dapat ditarik kembali, dan/atau diubah, kecuali ada kesepakatan dari pihak pegawai dan lembaga.

Pasal 18

Perjanjian kerja dilakukan secara berkala yaitu dalam satu tahun sekali dan dapat diperpanjang atas dasar penilaian kinerja dan rekomendasi dari atasan langsung serta persetujuan Rektor.

Pasal 19

Perpanjangan masa kerja dapat dilangsungkan selama Pegawai kontrak yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan yang berlaku.

**BAB VII  
KELAYAKAN HASIL KERJA**

Pasal 20

Calon Pegawai kontrak yang telah dinyatakan diterima bekerja di IAIN Surakarta, tiga bulan pertama dari tanggal masuk kerja merupakan masa percobaan.

Pasal 21

Dalam masa percobaan, apabila Pegawai kontrak tidak memenuhi persyaratan kerja, lembaga berhak menghentikan pegawai yang bersangkutan secara sepihak.

Pasal 22

Dalam rangka penggalan SDM dan peningkatan kualitas, Pegawai kontrak akan memberikan uraian ketercapaian sasaran kerja yang dibuat secara berkala dalam tri wulan kepada atasan langsung sebagai laporan dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penilaian oleh atasan langsung.

Pasal 23

Selama bekerja, Pegawai kontrak akan mendapat penilaian dari atasan langsung, dan penilaian ini akan menjadi dasar Pegawai kontrak yang bersangkutan mendapat rekomendasi untuk diperpanjang masa kerjanya atau diberhentikan pada tahun berikutnya.

Pasal 24

Penilaian kinerja Pegawai kontrak dilakukan secara berkala, yaitu satu tahun sekali pada masa akhir tahun.

Pasal 25

Kriteria dan komponen penilaian dibuat dalam peraturan/keputusan tersendiri

**BAB VIII**  
**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

Pasal 26

Perjanjian kerja berakhir apabila:

- a. pegawai meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. memasuki masa pensiun, yaitu usia 56 tahun;
- d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja;
- f. peraturan lembaga, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

Pasal 27


Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 3 Februari 2014

Rektor,

  
Dr. Imam Sukardi, M.Ag.  
NIP. 19631021 19994031 001